



Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Annisa Pratiwi Rosjayani^{1*}, Dindin Solahudin², Muh. Idham Kurniawan¹

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : annisaprativi605@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah sosial yang tidak bisa dihindari. Kebijakan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual serta pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT PPA Makassar adalah melalui pelatihan. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bentuk perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan, menguraikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual dan mengukur tingkat keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual terhadap perempuan terdapat bentuk - bentuk kekerasan yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual. Maka dari itu upaya yang dilakukan UPT PPA Makassar membantu korban supaya psikologis berangsur pulih dan membaik. Korban kekerasan seksual setelah mendapatkan pemulihan dapat diberdayakan dengan adanya pelatihan menjahit dan menunjukkan jati diri sebagai perempuan serta dapat mengubah keadaan ekonomi sehingga perempuan bisa memberdayakan diri sendiri dan lebih mandiri.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Korban kekerasan seksual

ABSTRACT

Sexual violence against women is a social problem that cannot be avoided. The policy of UPT PPA as a provider of protection services for women victims of sexual violence and empowerment carried out by UPT PPA Makassar is through training. This paper aims to identify forms of sexual violence against women, describe the implementation of women's empowerment for victims of sexual violence and measure the success rate of women's empowerment programs. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, the data used in the form of empirical data and obtained through observations and interviews and accompanied by the results of documentation. The results showed that victims of sexual violence against women there were forms of violence, namely rape and sexual harassment. Therefore, the efforts made by UPT PPA

Makassar help victims so that they gradually recover and improve psychologically. Victims of sexual violence after receiving recovery can be empowered with sewing training and show their identity as women and can change economic conditions so that women can empower themselves and be more independent.

Keywords : *Empowerment, Women, Victims of Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pengembangan masyarakat yang menjadi salah satu permasalahan utama adalah masalah sosial yang disebabkan oleh faktor pendukung yang memengaruhi sumber daya yang tidak terkelola dengan baik. Salah satu masalah yang ada di Indonesia membahas tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak seperti kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekitar, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kekerasan dalam keluarga terhadap anak dan perempuan, melibatkan penganiayaan yang memiliki efek psikologis pada anak yang berlangsung sampai ia dewasa (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Perempuan dan anak adalah korban kekerasan, dan masyarakat Indonesia merasakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Menurut catatan Komnas HAM (2021) di Indonesia saat ini banyak korban kekerasan yang tersebar luas dan diketahui dapat memicu berbagai manifestasi ketidakadilan terhadap perempuan. Penanganan kasus sering tidak berpihak pada korban, secara akses layanan seringkali harus korban yang membayar, dan para korban memperoleh pelayanan yang mampu membayar visum, meskipun negara yang harus membayarnya dalam hal penerimaan sosial, korban hanya mendapat ejekan, dijauhi oleh masyarakat serta diteror oleh pelaku serta keluarganya (WHO: 2017).

Kekerasan seksual mempunyai dampak terhadap korban dari segi psikologi yang menyebabkan penurunan harga diri, kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap pemerkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya. Dampak fisik kekerasan seksual dapat berupa risiko pembunuhan terhadap korban. Kekerasan seksual berdampak dalam kehidupan sosial korban dengan adanya masalah kebudayaan yang menjadikan korban mengalami gangguan interaksi dengan orang sekitar, masalah penurunan harga diri di lingkungan sekitar, pelaku harus menebus kesalahan dalam menjaga nama baik keluarga korban.

Tingkat kesadaran dari Masyarakat sangat rendah terhadap kekerasan seksual yang terus meningkat. Data yang diperoleh UPT PPA bahwa di Makassar, 30 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi banyak kasus kekerasan seksual. Beberapa tersangka pelecehan seksual melakukan aksi di Desa Bontobahari, Kecamatan

Bulukumba, vila di kawasan wisata Malino, beberapa tempat lainnya yang diprivasi. Rata-rata, semua korban pelecehan seksual ini berusia di bawah 20 tahun. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual kemudian kekerasan psikis dan penelantaran.

Korban kekerasan seksual memerlukan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi sehingga mampu meningkatkan kualitas diri. Tugas pemerintah mewujudkan upaya melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan membuat pelakunya bertanggung jawab (Hubeis 2010: 125). Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3A- Dalduk KB) sebagai salah satu Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar, dengan tugas pokok dan fungsi yang digariskan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Makassar merupakan leading sector program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. UPT PPA Makassar memberdayakan perempuan dan anak melalui pelatihan, pendampingan, dan rehabilitasi korban kekerasan dan perdagangan manusia. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) dan instansi terkait bertanggung jawab untuk ini (Rencana strategis 2018-2022 DP3A- Dalduk KB Makassar).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan dengan fokus penelitian: Bagaimana bentuk - bentuk perilaku kekerasan seksual yang dialami perempuan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar? Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar? Bagaimana tingkat keberhasilan program pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar?

Berdasarkan beberapa data hasil penelitian sebelumnya: (1) Penelitian Nuryani (2019) dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam program pemberdayaan dengan adanya rehabilitasi sosial menjadi salah satu solusi untuk memberantas kasus tersebut. Pemberdayaan perempuan dengan rehabilitasi yang dilakukan peneliti secara umum sudah membaik, terbukti dengan kondisi kesehatan jiwa korban saat ini lebih baik dibandingkan sebelum korban di rehabilitasi; (2) penelitian Ningsi (2018) kekerasan seksual terhadap perempuan

terdapat jenis yang paling umum dialami adalah cabul (pedofilia) dan kekerasan seksual dalam berpacaran, dimana korban masih duduk di bangku sekolah menengah. Ketakutan akan hukuman yang relatif rendah, pertumbuhan IT, perubahan gaya hidup, opini publik yang masih menganggap subjek kekerasan seksual sebagai hal yang tabu, atau pengaruh sosial dan budaya seperti diskriminasi gender dan semua faktor yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual terhadap anak maupun perempuan, maka dari itu peneliti menjelaskan bahwa kebutuhan dari kekerasan seksual adalah dilakukan pemulihan dan pemberdayaan supaya korban dapat berangsur pulih kembali; (3) penelitian Purbo (2014) perempuan korban kekerasan seksual diperlukan adanya proses rehabilitasi dan akan dipecah menjadi beberapa tahap, dimulai dengan penilaian awal, kemudian pemecahan masalah, pengembangan strategi, resosialisasi, dan terakhir terapi berkelanjutan. Ketika fungsi sosial diperkenalkan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, hasil dari tahapan rehabilitasi dapat mengarah pada situasi yang lebih baik, maka dari itu perlunya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual supaya dapat berdaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menerangkan pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Data yang dikumpulkan dari hasil observasi yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar melalui pengamatan secara empirik yang dilakukan selama 1 bulan oleh peneliti; wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait yaitu kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak berjumlah 1 orang, pendamping UPT PPA berjumlah 2 orang, korban kekerasan seksual berjumlah 4 orang. Dokumentasi disertai untuk melampirkan setiap proses selama penelitian berlangsung.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis digunakan untuk mendukung teori tentang pemberdayaan, kekerasan, dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dicapai melalui upaya sistematis terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan dipandang sebagai proses meningkatkan kesadaran dan mengembangkan keterampilan untuk keterlibatan yang lebih besar dan mengontrol atas pengambilan keputusan, dan tindakan transformatif untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan menurut kamus Bahasa Indonesia (2011:182) secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan

sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna :20

“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.”

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar, daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Sulistiyani (2004:7) bahwa "Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata inti “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan." Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, atau pemberian daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya. .

Pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai proses dan tujuan untuk memperkuat daya atau pemberdayaan kelompok dan individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Bertujuan mencapai hasil dalam perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Pada kenyataannya, proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan potensi ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan harkat, harga diri, dan rasa percaya diri dan juga membantu melestarikan nilai-nilai budaya lokal, seperti dalam kasus negara-negara penganut teisme, mendorong

kembalinya nilai-nilai ketuhanan atau yang dikenal sebagai nilai dalam pemikiran Islam. (Aziz R, 2010: 11).

Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi perempuan yang bekerja di semua bidang kehidupan serta dilakukan untuk mendorong dan mempercepat pencapaian kualitas hidup perempuan. Pemberdayaan dan pengembangan potensi perempuan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta tata kelola dan akuntabilitas pendidikan yang baik dalam rangka mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, khususnya peran perempuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan.

Pemberdayaan perempuan, menurut Karl M. (dalam Prijono dan Pranaka, 1996: 63), adalah "suatu proses peningkatan pengetahuan dan kapasitas menuju lebih banyak keterlibatan, kekuasaan yang lebih besar, dan pengawasan pengambilan keputusan, serta kegiatan transformasional untuk menghasilkan kesetaraan." Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan berupaya mewujudkan dan membantu pengembangan potensi yang ada, sehingga mampu menjadi manusia yang mandiri.

Menurut Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008), pemberdayaan membutuhkan tiga proses yang berurutan. Pertama : Berpihak, artinya perempuan sebagai pihak yang berkuasa harus mendukung laki-laki. Kedua : Persiapan, artinya perempuan harus dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memanfaatkan manfaat agar dapat diberdayakan. Ketiga : Perlindungan adalah tindakan memberikan perlindungan sampai dapat dicabut.

Kekerasan adalah gaya perilaku yang lebih agresif secara fisik yang menyebabkan kerugian pada orang lain termasuk kerugian, penyakit, kecacatan, atau penderitaan, sementara melibatkan aspek paksaan, penolakan, atau ketidaksetujuan korban. (Abdul wahid, 2001: 30).

Kekerasan adalah penyerangan atau pelanggaran integritas psikis seseorang, baik pada tingkat fisik maupun mental. Penekanan dalam perspektif Mansour Fakih adalah pada bentuk kekerasan fisik, seperti menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka, cacat, atau cacat pada tubuh fisik tertentu, daripada agresi terhadap psikologis atau objek lainnya (Fakih 1999: 7).

Kekerasan berbentuk tindakan nyata yang membatasi kebebasan seseorang dan memengaruhi baik pelaku, meninggalkan orang-orang dengan rasa sakit secara fisik, kognitif, psikologis, dan terabaikan. Dalam setiap tindakan seksual eksplisit yang dilakukan oleh satu orang atau lebih tetapi tidak diinginkan atau diantisipasi oleh orang yang menjadi sasaran, yang mengarah ke hasil yang

tidak menguntungkan seperti rasa malu, tersinggung, penghinaan, kemarahan, kehilangan harga diri, dan hilangnya kesucian. (Phebe Illenis and Woelan handadari 2011:121).

Ada perbedaan tugas dan peran sosial bagi laki-laki dan perempuan hampir di setiap organisasi sosial. Hanya karena lebih tepat (sosial budaya) untuk jenis kelamin tertentu. Baik pria maupun wanita tidak diragukan lagi diberi label (stereotypes) berdasarkan peran gender mereka, seperti "pria kuat", "wanita lembut manja", dan sebagainya.

Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diupayakan oleh orang yang menjadi sasaran digolongkan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berkisar dari melecehkan korban hingga memaksa mereka melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban. Sebagian besar wanita yang telah diserang secara seksual memenuhi kriteria gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang bermanifestasi sebagai ketakutan akut, kecemasan tinggi, dan kekakuan emosional setelah peristiwa traumatis. Wanita yang telah mengalami pelecehan seksual membutuhkan waktu satu sampai tiga tahun untuk membuka diri kepada orang lain (Tower, 2002).

Ada empat kategori dampak trauma yang dialami perempuan akibat kekerasan seksual: (1) kepercayaan yang dikhianati, kepercayaan adalah faktor terpenting. Korban memiliki kepercayaan pada orang tuanya sebagai seorang wanita, terutama di mata anak-anaknya, dan kepercayaan itu dipahami dengan baik. Kepercayaan anak perempuan dan otoritas orang tua, di sisi lain, menimbulkan ancaman bagi anak. (2) kesulitan seksual, perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan, akibatnya, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki dianggap tidak dapat dipercaya, korban lebih memilih teman sesama jenis. (3) merasa tidak berdaya, perempuan korban kekerasan seksual termakan oleh rasa takut, karena korban diganggu dengan mimpi buruk, fobia, dan kecemasan, serta rasa sakit. Individu yang mengalami perasaan tidak berdaya akan merasa lemah. Korban percaya bahwa diri mereka tidak kompeten dan tidak efektif di tempat kerja dan beberapa penderita juga mengalami ketidaknyamanan fisik. (4) stigmatisasi, Korban kekerasan seksual merasa bersalah, terhina, dan memiliki citra diri yang negatif. Rasa bersalah dan malu timbul sebagai akibat dari rasa tidak berdaya dan keyakinan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri.

Korban kekerasan seksual perlu adanya penanganan dengan adanya sinergis antara keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, situasi pelecehan seksual terhadap perempuan harus ditangani secara holistik dan komprehensif.

Semua pihak membutuhkan pembenahan dan penanganan, antara lain dari sisi medis, sisi individu, komponen hukum dari kasus ini yang masih banyak kekurangan, dan bantuan sosial (Richard J, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT PPA Makassar memberikan pelayanan konseling dan pengaduan bagi korban kekerasan yang mengakibatkan kekerasan seksual pada perempuan dan anak didirikan pada tahun 2005. Sebelum UPT PPA Makassar ada berbagai macam pengaduan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Makassar. Namun, semenjak tahun 2005 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak langsung ditangani oleh UPT PPA Makassar, mulai dari pengaduan hingga penanganan.

Tugas UPT PPA Makassar membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan memberikan pelayanan pengaduan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengajukan pengaduan langsung ke kantor UPT PPA Makassar atau melalui contact person di website UPT PPA Makassar dan dapat menghubungi pendamping jika memiliki contact person pendamping. Formulir pengaduan juga tersedia untuk membantu layanan pengaduan dan format cukup rinci untuk memungkinkan pelapor mengisi semua informasi yang diperlukan.

Bentuk - bentuk perilaku korban kekerasan seksual

Bentuk kekerasan seksual yaitu kekerasan fisik, pelecehan psikologis secara emosional, pelecehan ekonomi, dan pelecehan seksual. Setiap perilaku yang didorong oleh perbedaan gender yang merugikan atau menderita perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perilaku tertentu, pemaksaan, atau secara sewenang-wenang membatasi kebebasan mereka dalam kehidupan publik dan pribadi.

Ada dua jenis kasus kekerasan seksual yang terdata di UPT PPA Makassar, diantaranya; (1) pemerkosaan, yaitu sebuah tindakan yang mana memasukkan alat vital laki-laki kedalam alat vital perempuan hingga terjadi kehamilan pada korban sampai melahirkan dan lebih memperhatikan adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan dilakukan oleh keluarga sendiri terkhusus ayah kandung. Hasil dari wawancara yang di dapatkan dari Ibu Anisah selaku pendamping di UPT PPA Makassar, beliau mengatakan bahwa;

“ kekerasan seksual yang terjadi di UPT PPA ada yang pemerkosaan dan pelecehan seksual. Tapi lebih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi dari pada pemerkosaan. Kalau pemerkosaan ya pelaku memaksa melakukan

hubungan intim sama korban. Mirisnya mbak yang menjadi pelaku itu Ayah yang melakukan ya sampai hamil. Sebenarnya anaknya itu sudah lapor ke ibunya tetapi ibunya tidak percaya. Setelah perut anaknya membesar barulah ibunya percaya kalau anaknya dihamili oleh suaminya, justru pelaku itu mayoritas pelakunya ya dari keluarga korban. Sampai hamil itu. Selain itu, ayahnya mengancam tidak boleh melaporkan masalah ini ke siapapun mbak.” (wawancara dengan ibu Anisah selaku pendamping di UPT PPA tanggal 8 Februari 2022)

Dari penjelasan Ibu Anisah sebagai pendamping di UPT PPA, Dapat dikatakan bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan dikarenakan sebuah tindakan yang mana memasukkan alat vital laki-laki kedalam alat vital perempuan hingga terjadi kehamilan pada korban sampai melahirkan yang lebih memprihatinkan adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan dilakukan oleh keluarga sendiri terkhusus ayah kandungnya sendiri.

Kedua Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan kekerasan seksual yang tidak memasukkan alat vital laki-laki kedalam alat vital perempuan. Hanya saja meskipun perilaku pelaku mengatrah kepada hal tersebut namun pelaku tidak sampai memasukan alat vitalnya kedalam alat vital korban. Hasil dari wawancara yang didapatkan dari pak Ahmad Jamaluddin selaku pendamping di UPT PPA Makassar, beliau mengatakan bahwa :

“Pelecehan seksual yang terjadi di UPT PPA Makassar itu perbuatan mengedipkan mata, mengajak korban untuk menonton video porno, mengintip korban mandi, meraba organ intim korban, mencium korban, meraba dada korban, Menyebarkan foto telanjang mantan istrinya. Usia anak sd laki- laki dengan laki-laki berciuman dibawah meja kelas, mandi bareng hingga terjadi ereksi diantaranya keduanya. Kalau tang anak sd berciuman dibawah meja kelas itu faktornya karena handphone. Jadi bencana sosial itu makin besar karena bebas mau ngakses apa aja bisa di handphone itu bisa. Ya begitulah kasusnya” (wawancara dengan Pak Ahmad Jamaluddin selaku pendamping di UPT PPA Makassar tanggal 10 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi tidak memandang korbannya cantik, menawan, kaya, maupun miskin. Namun yang pelaku yang melakukannya mulai dari mengedipkan mata yang genit, mengajak menonton tontonan pornografi, serta ajakan-ajakan yang melecehkan pada perempuan didasarkan atas hawa nafsu pelaku serta adanya peluang atau kesempatan untuk mengejawantahkan pikiran buruk apa yang ada di kepala pelaku.

Didalam bentuk - bentuk kekerasan seksual yang dialami korban di UPT PPA yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual yang memiliki dampak terhadap korban seperti gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kehamilan tidak diinginkan dan terjangkitnya virus HIV/AIDS. Dampak ini termasuk golongan nonfatal karena tidak menyebabkan kematian dan juga terdapt gangguan psikologis juga berupa kecemasan, depresi, dan rendah diri. Tapi sebetulnya jenis kekerasan seksual ini merupakan kekerasan atau serangan yang secara khusus ditujukan pada organ/alat reproduksi korban yang biasanya adalah perempuan. Tujuannya memang merusak, meng-hancurkan; dan menghina korban, dan pada saat bersamaan, ini merupakan sisi balik dari upaya mempertontokan otoritas, kekuasaan dan keperkasaan pelaku- nya.

"Kekerasan seksual yang dirasakan korban sangat rumit dirasakan karena mereka pasti memiliki rasa trauma yang cukup mendalam, apalagi kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah sendiri tentunya hal yang dirasakan sangat rumit kan, jadi yah kita sebagai pendamping psikologi yang sudah seharusnya membantu korban untuk bisa menyembuhkan rasa trauma yang dirasa" (Hasil wawancara Ibu Anisah)

Maka dari itu upaya yang dilakukan UPT PPA untuk korban sangatlah progres dengan penyembuhan trauma yang dirasakan korban kekerasan seksual agar korban bisa hidup seperti dahulu dan tidak mengingat kejadian yang menyimpannya karena Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Melalui Pelatihan Menjahit

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali perempuan dengan proses penyadaran, pendidikan, pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, kemampuan dan peran ganda perempuan melalui penyadaran pemberdayaan perempuan, pengembangan kapasitas perempuan, dan program aksi pemberdayaan perempuan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual

ini ialah agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya dan mampu menjadi perempuan yang lebih produktif lagi, dan mandiri untuk menghidupkan diri sendiri dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual ini yang di fasilitasi dari pemerintah, yang mana dinas DP3A-Daldu KB bersama dinas sosial dan pengada layanan berbasis masyarakat yang membimbing para perempuan korban kekerasan seksual yang masih memiliki motivasi hidup yang tinggi.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan korban kekerasan seksual melalui pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh UPT PPA Makassar dan bekerjasama dengan instansi yang terkait diantaranya; (1) Perkembangan perilaku sadar dan peduli dihasilkan dari tahap kesadaran dan membuat orang menyadari perlunya kapasitas diri. (2) Kemampuan ditransformasikan pada tahap ini menjadi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sehingga wawasan terbuka untuk membekali keterampilan dasar sehingga mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. (3) Tahap pengembangan kecakapan intelektual, kapasitas, dan daya cipta yang membuka jalan menuju kemerdekaan.

Perencanaan harus disusun untuk mengidentifikasi proses-proses yang diikuti dalam menentukan program agar program UPT PPA pemberdayaan perempuan korban pelecehan seksual dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tujuan suatu program memiliki potensi untuk berguna dan menguntungkan bagi program itu sendiri, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan kemungkinan ini saat mengevaluasi kebutuhan.

Dalam merancang program pemberdayaan, perlu dipertimbangkan identifikasi kebutuhan, yang bertujuan untuk memastikan apakah korban merupakan calon yang baik untuk program keterampilan menjahit atau pelatihan sehingga identifikasi masalah dapat bertujuan untuk menyesuaikan target. Sehingga para korban program yang ada ini dapat mengambil manfaat dari pelatihan yang ditawarkan. (Wawancara Pak Ahmad Jamaluddin pendamping UPT PPA 12 Februari 2022)

Program pemberdayaan perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual dan pernah mengikuti kursus menjahit direncanakan dengan sangat terorganisir, antara lain memperhatikan unsur perencanaan yang terstruktur dan mengadakan diskusi atau musyawarah dengan staf Kantor DP3A-Daldu KB Makassar dan UPT PPA tim pendukung Makassar. dengan memeriksa tahapan perencanaan, penetapan kebutuhan, penetapan tujuan, penetapan target, pemilihan tutor dan evaluasi.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008: 590), pelatihan akan sangat efektif bila

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan agen pemberdayaan merespon permintaan dari masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan pelatihan harus dilakukan bersama antara tim pemberdayaan dengan perempuan korban kekerasan seksual yang mengikuti pelatihan.

Pelatihan menjahit yang dilakukan UPT PPA Makassar salah satu pemberdayaan yang berbasis pelatihan untuk mengasah keterampilan pilihan yang dipilih oleh korban yang sedang diberdayakan yang bertujuan untuk menambah ilmu baru tentang keterampilan menjahit. Selain itu, dengan mengikuti pelatihan menjahit ini perempuan sebagai korban kekerasan seksual berharap dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan konveksi maupun mendesain hasil karya yang nanti dapat membuka usaha sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, di mana korban menyelenggarakan program pelatihan berdasarkan potensi wilayah dan berdasarkan supply and demand (penawaran dan permintaan), artinya pelatihan yang dilaksanakan atas permintaan dan kebutuhan dunia usaha.

Untuk program pelatihan menjahit ini banyak peminat dari korban yang sedang diberdayakan supaya mereka berpikir menjahit tujuannya untuk jangka panjang, bisa bekerja di konveksi atau membuka usaha sendiri disuatu saat kemudian. Jadi, pelaksanaan tersebut sudah kerjasama dengan dinas sosial dan balai lapangan kerja untuk pelatihan menjahit yang mana fasilitas tempat sudah disediakan oleh balai lapangan kerja, dan fasilitas masih dipantau dan dievaluasi untuk pelaksanaan, dan mempermudah untuk mencapai keberhasilan tersebut. (Wawancara Ibu Hj Subaedah 12 Februari 2022)

Materi pelatihan menjahit sesuai dengan strategi awal yang telah diputuskan oleh tim pemberdayaan dengan guru yang telah dipilih. Materi yang diberikan akan mencakup berbagai peralatan menjahit, pembuatan serbet, taplak meja, penutup galon, taplak meja, sarung bantal guling, dan topik terkait lainnya. Materi kursus untuk instruksi menjahit ini bersifat langsung dan umum. Selain itu, informasi ini akan dikembangkan melalui pembelajaran individu dan kelompok dengan harapan korban yang benar-benar menguasai konsep yang disajikan oleh instruktur.

Pemberdayaan menurut Jim Ife (1995: 56) adalah mempersiapkan masyarakat berupa sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan kapasitas diri dalam masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri, serta berpartisipasi dan memberikan dampak kehidupan di masyarakat. Upaya pemberdayaan yang dilakukan UPT PPA Makassar sesuai dengan teori Jim ife yang bertujuan untuk mempertemukan perempuan korban pelecehan seksual dan perempuan yang hidup normal. Mengapa bisa dikatakan tidak normal karena

wanita yang didorong dan dibimbing untuk mengikuti pemberdayaan ini adalah penyintas kekerasan seksual dengan masa lalu yang membuat korban merasa terasingkan akibat ketakutan dan rasa sakit yang dialami dengan meningkatkan kesadaran korban, dan memberi tahu korban bahwa mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Tingkat Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan

Evaluasi pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual melalui pelatihan menjahit ini dilakukan dengan 2 metode; (1) dilakukan di akhir tahun ajaran bulan Desember mendatang sebagai penilaian program pemberdayaan yang masih dilaksanakan, (2) evaluasi dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran pelatihan menjahit ini berlangsung, karena dengan metode yang kedua ini dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan juga hambatan-hambatan yang terjadi selama berlangsungnya pelatihan tersebut.

Proses evaluasi ini bisa juga dilakukan setelah pembelajaran selesai, tutor juga dapat melakukan evaluasi ini melalui bentuk diskusi tanya jawab. Tutor akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu binaan atau yang diberdayakan untuk bertanya tentang konsep-konsep yang belum dipelajari selama sesi tanya jawab. Pelatih atau instruktur selanjutnya akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam untuk membantu korban memahaminya. Hasil produksi dan kualitas dari pelatihan menjahit akan diawasi saat dilaksanakan. Tim penyelenggara dan tim pendamping juga akan terus membina kewirausahaan agar barang dagangannya dapat dipasarkan lebih luas dan memiliki hasil yang lebih berkualitas.

Selama ini di UPT PPA Makassar, pemberdayaan sangat bagus meskipun korban sudah pulih masih saja mereka dapat pelatihan menjahit gratis, terus masih dalam latihan, hasil karya mereka tidak dibiarkan nganggur begitu saja, jadi mereka belajar itu dapat merasa dihargai, ya seperti karya mereka dipamerkan ketika ada event dan sebagai bentuk apresiasi juga. Nah, setelah latihan selesai kita masih bimbing mereka ini mau diarahkan kemana, ke perusahaan atau buka usaha sendiri, dengan membimbing dan membantu jalan keluarnya. Jadi Alhamdulillah hasil akhirnya itu tidak sia-sia begitu saja. (Wawancara Ibu Anisah, 8 Februari 2022)

Setiap program pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual yang mengikuti pelatihan menjahit tentu bertujuan untuk mencapai suatu keberhasilan yang sangat berpengaruh pada setiap pemberdayaan perempuan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup yang sebelumnya, kemudian juga dari sisi kemampuan apakah ada peningkatan keterampilan atau tidak setelah mengikuti pelatihan pemberdayaan tersebut. Keberhasilan program

pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT PPA ini sangatlah baik, hal ini dilihat dari peningkatan keterampilan dan kualitas hidup mereka.

Pelatihan menjahit ini sangat menyenangkan dan bermanfaat apa lagi saya hanya tamatan SMP saja, saya jadi punya keterampilan menjahit rasanya itu berbeda, kalau dulu ijazah SMP mentok- mentok cuma hanya buruh seperti kerja toko dipasar kayak kemarin, nyari kerja susah ijazah SMP tidak punya keahlian apa- apa. Sekarang yaa sudah beda, disini diajar dan dibimbing dengan sangat sabar orang-orang jugaasik, jadi nyaman saja. Insya Allah kalau lancar dan hasil saya diterima di masyarakat nanti saya pengen buka usaha jahitan buat penghasilan keseharian. (Wawancara Alisyia korban kekerasan seksual 04 Februari 2022)

Mengutip Hasanah (2016: 74) bahwa perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila memiliki pendapatan dari kegiatan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri pada perempuan untuk ikut serta dalam memecahkan masalah dan membangun kemampuan diri. Maka dari itu Penjelasan Hasanah sesuai dengan penjelasan di atas yang menyatakan bahwa manfaat dari mengikuti pemberdayaan melalui pelatihan menjahit ini perempuan dapat bekerja dan berbaur dengan lingkungan sosial tanpa perlu ada rasa ketakutan dan juga dapat memperbaiki perekonomian mereka nantinya.

Faktor pendukung yang lain dari pemberdayaan korban kekerasan seksual di UPT PPA Makassar yang mengikuti pelatihan menjahit ialah tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap saat pembelajaran keterampilan menjahit tersebut. Hal ini terlihat dari alat- alat jahit yang lengkap, serta ruangan aula yang digunakan sebagai tempat berlangsung pembelajaran keterampilan menjahit. Selain yang telah disebutkan seperti di atas, faktor pendukung pemberdayaan pelatihan menjahit ini yang terpenting ialah pemilihan tutor, pengajar atau pelatih yang professional dalam bidang menjahit yang mana dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan serta penyampaian materi dengan senyaman mungkin supaya pembelajaran keterampilan menjahit mudah dipahami, diterima, dan suasana tidak membosankan.

Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pemberdayaan semaksimal mungkin. Hal ini tentunya akan memotivasi mereka supaya lebih giat mengikuti kegiatan pelatihan menjahit ini, serta para perempuan yang ikut pemberdayaan juga bisa mendapatkan keterampilan menjahit sesuai dengan harapan. Maka dari itu terciptanya pola pikir dan paradigma yang egaliter sehingga perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan sesuai porsinya.

Dari hasil penelitian yang dari data yang dimiliki menunjukkan bahwa disimpulkan bahwa kegiatan yang diterapkan UPT PPA Setelah melewati fase

pertama dan kedua yaitu kemampuan membangun diri dan identitas sebagai perempuan untuk berani membaur ke lingkungan sosial, telah berhasil di lewati oleh para perempuan korban kekerasan seksual. Kini, ke Fase ketiga yang menjelaskan produk hasil dari pemberdayaan. Produk ini dimaksud ialah kerja dari pemberdayaan itu sendiri yang telah disusun dan direncanakan oleh tim pemberdayaan yang bekerja sama dengan dinas sosial, dinas ketenaga kerja, Dinas koperasi dan UMKM Makassar.

Produk hasil dari pemberdayaan ini ialah pelatihan menjahit yang diikuti oleh 15 perempuan yang mana sebagian dari mereka ialah perempuan korban kekerasan seksual yang mengikuti pemberdayaan tersebut. Pelatihan menjahit ini dilaksanakan disalah satu aula yang sudah disediakan oleh Balai Lapangan Pekerjaan yang mana juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk materi pelatihan menjahit ini sesuai dengan perencanaan dari aula yang sudah ditentukan oleh pihak tim pemberdayaan dan tutor yang sudah terpilih. Materi yang disampaikan dan diajarkan kepada mereka antara lain, tentang ruang lingkup menjahit, mengenal alat-alat jahit, membuat serbet makan, lap meja, tutup galon, taplak meja, sarung bantal guling dan lain-lain.

PENUTUP

Korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Makassar terdapat bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual yang didasarkan atas hawa nafsu serta adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan perilaku buruk. Maka dari itu upaya yang dilakukan UPT PPA Makassar membantu korban supaya psikologis berangsur pulih dan membaik. Meskipun proses hukum dan keadilan korban jalani telah selesai, pendampingan psikososial masih terus diberikan kepada korban dan mengevaluasi sudah sampai mana perkembangan pemulihan psikologis tersebut. Korban kekerasan seksual setelah mendapatkan pemulihan psikologis, dapat diberdayakan dengan adanya pelatihan menjahit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual melalui pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh UPT PPA Makassar melakukan tahap-tahap pelaksanaan yaitu perencanaan, identifikasi kebutuhan, perencanaan tujuan, penentuan sasaran dan evaluasi. Tahap dalam proses pelaksanaan tentunya pelatihan menjahit dipersiapkan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan beberapa aspek, supaya perempuan korban kekerasan seksual mempunyai keterampilan dan potensi yang dimiliki bisa dikembangkan.

Keberhasilan yang dirasakan pemberdayaan perempuan korban kekerasan

seksual melalui pelatihan menjahit dapat ditinjau dari segi ekonomi yang dapat mengubah keadaan ekonomi korban menjadi lebih baik. Program pelatihan menjahit menghasilkan pendapatan yang jelas dan pekerjaan yang aman, dengan ini akan membuat perempuan korban kekerasan seksual sudah dibekali keterampilan menjahit dan sudah tidak memiliki rasa khawatir untuk terjun ke dunia kerja. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup perempuan dengan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz R (2010). *Dakwah dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat muslim*.
- Fakih (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Hasanah, H. (2016). *Pemahaman kesehatan reproduksi bagi perempuan: sebuah strategi mencegah berbagai resiko masalah reproduksi remaja*.
- Hubeis (2010). Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*.
- Ife & Tesoriero (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Illenis & Handadari (2011). Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Unair, Insan Media Psikologi Vol. 13, no. 2*.
- Kementrian Kesehatan RI (2019). *Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan*
- Komnas Perempuan (2021) *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*. Lembar Fakta Catatan Tahunan
- Ningsi (2018). *Pemberdayaan Kekerasan Seksual terhadap Anak*.
- Nuryani (2020). Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Timur. *Skripsi. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Purbo (2014), Peran Rumah Perlindungan dan Trauma Center Dalam Mendampingi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Study Kasus di Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta). *Skripsi. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Richard J (2004). *Child Abuse and Neglect: Direct Practice. 19 edition*. Washington DC: National Association of Social Workers Press
- Suharto (2004). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Cet Ke 1*. Bandung: PT Revika Aditama.

Tower (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect. 5th edition*. Boston: Allyn & Bacon.

Wahid (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT Refika Aditama. Bandung

WHO (2017). *Sexual Violence*.

